

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Analisis Yuridik Penarikan Izin Edar Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) atas Peredaran Makanan Merek KJ Berdasarkan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata**

OLEH

**Nadira Jihan Andjani Safri
NPM : 6051801171**

PEMBIMBING I
Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Gunawan', is written over a horizontal line.

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M

Dekan,

(Dr. iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Nadira Jihan Andjani Safri

NPM : 6051801171

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Yuridik Penarikan Izin Edar Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Produk Makanan Merek KJ Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 03 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Nadira Jihan Andjani Safri

6051801171

ABSTRAK

Izin Edar merupakan suatu izin terkait dengan suatu obat dan makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau importir yang akan diedarkan di wilayah Indonesia. Izin edar merupakan salah satu wewenang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia, dikarenakan 2 (dua) hal tersebut terpenting bagi manusia demi bertahan hidup dan memenuhi gizi yang baik. Untuk itu, tentunya manusia membutuhkan makanan, diantaranya ada makanan berat dan makanan ringan. Cokelat merupakan makanan yang umumnya dijadikan makanan ringan bagi manusia, khususnya cokelat pangan olahan, di mana cokelat tersebut melalui hasil proses metode tertentu dengan dan/atau tanpa bahan tambahan pangan. Pangan olahan dapat dikategorikan menjadi pangan olahan produksi dalam negeri dan luar negeri (impor), khususnya makanan merek KJ yang diproduksi di luar negeri dengan PT Ferrero Confectionery asal Italia. Makanan merek KJ telah mendapatkan nomor izin edar di BPOM dengan nomor ML224309017730, ML224309003730, ML224309008730, ML224309708009, ML824309009730, ML824309011730, ML224009576009, dan ML224009576009. Namun, FSA Inggris melaporkan bahwa produk KJ diduga terkontaminasi bakteri Salmonella yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Sehingga, BPOM memiliki tugas untuk melakukan penarikan produk makanan merek KJ dari pasaran Indonesia walaupun produk makanan merek KJ telah mendapatkan nomor izin edar. Hal ini patut dipertanyakan apakah Tindakan BPOM dalam penerbitan produk Kinder Joy yang pernah beredar lalu dihentikan distribusinya termasuk tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan masyarakat, yang di mana dapat merujuk kepada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, menimbulkan pertanyaan bahwa bagaimana tanggung jawab BPOM atas dihentikannya produk Kinder Joy di Indonesia.

Kata kunci (*keyword*): Izin Edar, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Perbuatan Melawan Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa (Tuhan YME), berkat dan rahmat-Nya telah dilimpahkan kepada Penulis hingga dapat menyelesaikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Berkat-Nya, penulisan hukum Penulis yang berjudul **“Analisis Yuridik Penarikan Izin Edar Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas Peredaran Makanan Merek KJ Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”** ini dapat diselesaikan. Penulisan hukum ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, serta doa yang diberikan. Dengan itu, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, Tuhan YME, karena berkat dan rahmat yang diberikan kepada Penulis, Penulis dianugerahi kesehatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan hukum, dan dapat menyelesaikan pendidikan Penulis, Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Keluarga Penulis (Ayah, Mama, dan Adik), telah memberi dukungan dan doa kepada Penulis sejak awal perkuliahan hingga menyelesaikan.
3. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum, berkat bimbingan, bantuan, dan ilmu yang bermanfaat dari Bapak.
4. Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. dan Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., C.N., selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum dan pengajar Penulis. Tanpa bantuan, bimbingan, dan ilmu yang bermanfaat, Penulis tidak akan berada di tahap ini.
5. Bapak Karolus E. Lature, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing seminar proposal. Penulis berterima kasih berkat bimbingan, bantuan, dan ilmu yang bermanfaat dari Bapak, Penulis telah berada di tahap ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberi ilmu yang bermanfaat untuk Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum dan untuk di kemudian hari.

7. Kak Cinthya, Penulis berterima kasih banyak atas bimbingan dan bantuan selama proses penyelesaian penulisan hukum Penulis.
8. Geng Belajar (Raysha, Maura, Jeremy, dan Salma), telah memberikan bantuan dan dukungan selama penyelesaian penulisan hukum Penulis dan telah menemani Penulis sejak mahasiswa baru hingga kini.
9. Patria A., telah memberikan dukungan mental dan menemani Penulis dari SMA hingga penyelesaian penulisan hukum Penulis.
10. Sembilan *dragon warriors*, telah memberi dukungan dan menemani Penulis dari mahasiswa baru hingga Penulis menyelesaikan penulisan hukum.
11. *Mean Girls* dan Geng Makan (Zayu, Abi, Aisha, Patria, Rasha, Kayla, dan Daffa), yang telah memberi dukungan dan menemani Penulis sejak SMA hingga penyelesaian penulisan hukum ini.
12. Gentumurun (Gentum), yang telah mewarnai masa-masa perkuliahan Penulis di Bandung dan Jakarta sejak mahasiswa baru hingga menyelesaikan penulisan hukum.
13. *Lovesick girls* (Nasha dan Michelle), yang telah memberi dukungan dan menemani Penulis sejak SMP hingga penyelesaian penulisan hukum ini
14. Teman-teman FH Unpar 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mewarnai masa-masa perkuliahan Penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna, maka terdapat kekurangan dan kesalahan. Dengan itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang sekiranya dapat membantu Penulis dalam penyempurnaan penulisan hukum ini. Namun, penulis tetap berharap bahwa semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat memperkaya perkembangan hukum di Indonesia.

Bandung, 22 Agustus 2022

Nadira Jihan Andjani Safri

6051801171

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	9
1.2	Rumusan Masalah.....	18
1.3	Tujuan Penulisan.....	19
1.4	Metode Peneltiian.....	19
1.4	Sistematika Penulisan.....	21

BAB II TINJAUAN UMUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

2.1	Perbuatan Melawan Hukum	
2.1.1	Sejarah Perbuatan Melawan Hukum.....	23
2.1.2	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	24
2.2	Asal Mula BPOM.....	29

BAB III PERAN BPOM DALAM MEMBERIKAN IZIN EDAR ATAS PRODUK MAKANAN DI INDONESIA BERDASARKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KITAB UDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

3.1	Tinjauan Umum Terkait Izin Edar Produk Makanan Berdasarkan Peraturan Hukum di Indonesia	
3.1.1	Ditinjau dari Menteri Kesehatan.....	32
3.1.2	Ditinjau dari Peraturan BPOM.....	33
3.2	Fungsi dan Wewenang BPOM Berdasarkan Peraturan di Indonesia.....	36
3.3	Penerbitan Izin Edar atas Produk Makanan Olahan Oleh BPOM	
3.3.1	Tahapan Standardisasi Izin Edar Pangan Olahan.....	37
3.3.2	Peran BPOM dalam Melakukan Pengawasan atas Sertifikasi Izin Edar.....	47

BAB IV ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM BPOM DALAM PEREDARAN MAKANAN MEREK KJ BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

4.1	Klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait Peredaran Produk Makanan Merek KJ di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	51
4.2	Bentuk Pertanggungjawaban BPOM Atas Peredaran Makanan Merek KJ yang Dihentikan Distribusinya di Indonesia	60
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	67
5.2	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....		69

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peradaban manusia telah berkembang pesat sejak diciptakannya manusia pertama oleh Tuhan. Tentunya Tuhan memiliki tujuan dengan menciptakan manusia dengan begitu sempurnanya. Tuhan telah mengaruniakan manusia dengan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk bernapas, mulut untuk berbicara, dan badan yang disertai dengan adanya tangan dan kaki. Sebagai manusia yang menetap di bumi, manusia harus memanfaatkan karunia dari Tuhan ini dengan sebagaimana mestinya.

Dengan diciptakannya tubuh yang lengkap oleh Tuhan untuk manusia, manusia juga diciptakan dengan rasa untuk memiliki kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Manusia termotivasi untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, mulai dari yang paling rendah (dasar/fisiologis) dan sampai yang paling tinggi (aktualisasi diri). Kebutuhan dasar/fisiologis ini meliputi tiga hal pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan (pakaian, makanan, tempat tinggal, buruh, gaji, rumah, kendaraan, dan lain-lain). Sedangkan kebutuhan aktualisasi diri lebih mengarah pada keinginan seseorang untuk mengembangkan dirinya, contohnya seperti mencapai citra dan cita diri seseorang. Menurut Maslow, pada tahun 1954 mengemukakan bahwa ada 5 (lima) kebutuhan manusia yang bertingkat, yakni ada kebutuhan untuk mengetahui dan memahami, kebutuhan akan estetika dan kebutuhan transeden.¹ Selain itu, kebutuhan hidup manusia juga disebut dengan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok mutlak dan pokok yang dipenuhi dengan pakaian, makanan, dan tempat tinggal guna melanjutkan keberlangsungan hidup. Menurut Organisasi Buruh Internasional atau ILO (*International Labour Organization*), kebutuhan primer ini adalah sebuah kebutuhan pokok setiap

¹ Sutono, "Guarantee of Social Needs in Islamic Economic Perspective", Vol. 1 No. 8, Jurnal Inovasi Penelitian, 2021, hlm. 1650-1651

masyarakat. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap atau tambahan kebutuhan sekunder, contohnya adalah akses kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Terakhir, kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah guna melengkapi kesenangan pribadi dan tidak semua orang dapat memenuhi hal ini, contohnya adalah elektronik, sepeda motor, mobil mewah, alat-alat musik, dan lain-lain.² Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat dapat berubah-ubah, namun kebutuhan pokok manusia seperti sandang, pangan dan papan tidak akan berubah dikarenakan hal tersebut merupakan kebutuhan pokok yang pasti dibutuhkan manusia.³

Kebutuhan pokok manusia yakni sandang, pangan, dan papan tidak akan pernah lepas dari kebutuhan manusia. Keinginan manusia akan kebutuhan pakaian, makanan, dan tempat tinggal sangat dibutuhkan oleh manusia untuk selalu bertahan hidup. Pangan atau makanan, adalah salah satu kebutuhan manusia agar dapat memiliki nutrisi dan gizi yang baik. Dengan makanan, tubuh manusia akan menyerap nutrisi pada makanan ke dalam tubuh manusia dan jika suatu makanan yang dimakan tersebut sehat dan bergizi, akan menghasilkan hasil yang baik kepada tubuh manusia.

Untuk menghasilkan gizi dan nutrisi yang baik pada tubuh manusia, tentunya manusia perlu makanan, diantaranya ada makanan berat dan makanan ringan. Makanan berat terdiri dari makanan-makanan yang dijadikan menu utama atau makan utama pada manusia dan yang paling dibutuhkan manusia untuk sehari-harinya demi meningkatkan gizi dan nutrisi pada tubuh. Sedangkan, makanan ringan atau dapat disebut juga dengan camilan atau dalam Bahasa Inggris "*snack*", adalah makanan ringan yang dikonsumsi diantara waktu makan utama. Camilan disukai oleh anak-

² Ahmad, "Kebutuhan Primer, Sekunder, dan Tersier", diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/kebutuhan-primer-sekunder-dan-tersier/> pada 7 April 2022 pukul 03.18 WIB

³ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, "Hukum Bisnis", Prenamedia Group, Jakarta, 2019, hlm 12.

anak dan orang dewasa. Menurut jenisnya, camilan banyak beredar di pasaran saat ini adalah snack yang mengandung monosodium glutamate (MSG), kalori, lemak, dan zat-zat lain yang berbahaya. Makanan ringan atau lebih dikenal sebagai *snack food* adalah kata benda yang memiliki arti makanan yang dikonsumsi diantara waktu makan utama. Menurut Muchtadi juga mendefinisikan *snack* sebagai makanan ringan yang dimakan dalam waktu antara ketiga makanan utama dalam sehari. Produk yang termasuk dalam kategori camilan, antara lain:

- a. Permen dan produk konfeksioneri
- b. *Cookies/cracker* dan produk asal tepung
- c. *Meat snack*
- d. *Snack* berbasis susu
- e. *Fish snacks* dan *shellfish snacks*
- f. *Extruded snacks*
- g. *Snack* berbasis buah
- h. Kacang-kacangan
- i. *Potato based textured snacks*
- j. *Health food snacks*.⁴

Sehingga, coklat masuk ke kategori makanan ringan, dikarenakan coklat berasal dari olahan biji kakao yang dapat dibuat menjadi jenis produk seperti coklat blok, permen, coklat bubuk, dan sejenisnya yang dapat dijadikan makanan ringan. Coklat dapat digunakan sebagai bahan utama dan bahan hiasan pada produk tertentu untuk memperindah penampilan dari suatu produk makanan dan juga sebagai penambah rasa. Coklat digunakan untuk berbagai macam produk makanan dan minuman. Coklat umumnya diolah dengan mengandung lemak nabati, protein, *theobromindancaffein*. Salah satu produk coklat yang digemari masyarakat adalah coklat berbentuk batang yang disukai oleh anak-anak, remaja, dan orang dewasa.⁵ Salah satu

⁴ Tinjauan Pustaka "A. Cemilan" diakses dari <http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/3956/3/BAB%20II.pdf> pada 21 April 2022 pukul 05.11 WIB.

⁵ Rosmini, "Proses Pembuatan Coklat Praline Dari *Dark Coklat*", Skripsi, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan, Pangkep, 2014, hlm. 1

merek atau *brand* coklat permen yang disukai kalangan di Indonesia adalah Kinder Joy.

Kinder Joy adalah *brand* coklat dengan kejutan hadiah didalamnya yang sedang sukses membuat target mereka yaitu anak-anak mengidolakan produk ini. Terbukti dengan prestasi oleh Kinder Joy di beberapa negara, *Kinder Joy* sudah menjadi top 3 *brand* di Israel dan menjadi *top position* dengan nilai *share* 25% pada tahun 2014 di Singapura.⁶ Kinder Joy merupakan produk dari perusahaan Ferrero asal Italia yang saat ini pabrik dari perusahaan itu sudah tersebar di berbagai negara. Berdasarkan keterangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kinder Joy Indonesia ada yang terdaftar dan tidak. Untuk yang terdaftar merupakan buatan atau produksi Ferrero yang ada di India, yakni Ferrero PLT LTD. Merek yang dihasilkan dari produksi India, *Kinder Joy*, *Kinder Joy for Boys*, dan *Kinder Joy for Girls*. Sementara yang tidak terdaftar merupakan buatan Ferrero N.V/S.A d Belgia. BPOM mencatat merek yang tidak terdaftar di BPOM yakni *Kinder Surprise* kemasan tunggal 20 gram dan kemasan isi 3 @ 20 gram, *Kinder Surprise* kemasan 100 gram, *Kinder Mini Eggs* kemasan 75 gram, *Kinder Egg Hunt Kit* kemasan 150 gram, dan *Kinder Schokobons* kemasan 200 gram. Berdasarkan keterangan itu, artinya produk Kinder Joy memang tidak diproduksi di Indonesia.⁷

Kinder Joy merupakan makanan populer berisi mainan koleksi kecil di dalam cangkang telur coklat. Produk jajanan makanan ringan satu ini telah lama menjadi favorit anak-anak. Produk Kinder Joy ini banyak didistribusikan ke supermarket di Indonesia, dan banyak anak yang dikabarkan merengek kepada orang tuanya agar dibelikan Kinder Joy.⁸

⁶ *id.*, hlm. 4

⁷ Detikfinance, "Ini 3 Fakta Perusahaan di Balik Hadirnya Kinder Joy di RI", diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6038904/ini-3-fakta-perusahaan-di-balik-hadirnya-kinder-joy-di-ri> pada 21 April 2022 pukul 05.27 WIB.

⁸ Linda Hasibuam "Bunda! Ini Alasan Kenapa Kinder Joy Begitu Menggoda Buat Anak" diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220414165514-33-331827/bunda-ini-alasan-kenapa-kinder-joy-begitu-menggoda-buat-anak> pada 21 April 2022 pukul 05.30 WIB.

Camilan favorit anak-anak Kinder Joy ini sementara ditarik dari peredaran oleh BPOM. Menurut Penjelasan BPOM tentang Penarikan Produk Cokelat Merek Kinder Asal Belgia di Inggris dan Beberapa Uni Eropa, sehubungan dengan diterbitkannya peringatan publik (*Food Alert*) oleh *Food Standard Agency/FSA* Inggris terkait penarikan produk cokelat Merek *Kinder Surprise*, Badan POM RI memandang perlu menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada 2 (dua) April 2022, FSA Inggris menerbitkan peringatan publik terkait penarikan secara sukarela produk cokelat merek *Kinder Surprise* karena diduga terkontaminasi bakteri *Salmonella* dengan menimbulkan gejala ringan yang ditimbulkan adalah diare, demam, dan kram perut. Korban yang terdampak sebanyak 63 orang anak-anak, namun tidak sampai menyebabkan kematian.
2. Produk yang ditarik antara lain produk cokelat merek *Kinder Surprise* dalam kemasan tunggal 20 gram dan kemasan isi 3 @ 20 gram, dengan batas tanggal kedaluwarsa masing-masing produk sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022.
3. Berdasarkan prinsip kehati-hatian, penarikan produk diperluas dengan menambahkan beberapa varian, antara lain produk merek *Kinder Surprise* kemasan 100 gram, *Kinder Mini Eggs* kemasan 75 gram, *Kinder Egg Hunt Kit* kemasan 150 gram, dan *Kinder Schokobons* kemasan 200 gram dengan tanggal kedaluwarsa 20 April 2022 – 21 Agustus 2022. Semua produk cokelat *Kinder* diproduksi oleh Ferrero N.V/S.A yang berada di Belgia.
4. Keseluruhan produk cokelat merek *Kinder* yang ditarik tersebut di atas tidak terdaftar di BPOM.
5. Produk merek *Kinder* yang terdaftar di BPOM berasal dari India dengan nama varian produk antara lain *Kinder Joy*, *Kinder Joy for Boys*, dan *Kinder Joy for Girls*. Produk tersebut diproduksi oleh Ferrero India PVT, LTD.
6. Demi melindungi masyarakat berdasarkan prinsip kehati-hatian, BPOM akan melakukan *random sampling* dan pengujian di seluruh

wilayah Indonesia terhadap produk merek Kinder yang terdaftar. BPOM akan menghentikan peredaran produk merek Kinder untuk sementara waktu, sampai dipastikan produk tersebut tidak mengandung cemaran bakteri Salmonella. BPOM mengawal dan memastikan penghentian peredaran tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

7. Apabila masyarakat menemukan produk cokelat merek Kinder yang tidak terdaftar di BPOM, agar melaporkan ke BPOM melalui *Contact Center* HALOBPOM atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia.
8. Sebagai perlindungan terhadap masyarakat, BPOM terus melakukan pengawasan sebelum produk beredar (*pre-market evaluation*) dan setelah produk beredar (*post-market evaluation*) untuk mengawasi keamanan, mutu, dan gizi suatu pangan.⁹

Sehingga, BPOM juga mengimbau agar masyarakat di Indonesia ini kerap melaporkan jika masih ada di pasaran. Keterangan resmi dari BPOM mengabarkan bahwa produk Kinder Joy yang terdaftar berasal dari India. Ketiga varian yang Kinder Joy, *Kinder Joy for Boys*, dan *Kinder Joy for Girls* ini diproduksi oleh Ferrero India PVT, LTD dan tercatat sebagai produk dari perusahaan PT Sukanda Djaya. PT Sukanda Djaya merupakan distribusi makanan dan minuman terdingin terbesar di Indonesia dan merupakan importir terkemuka produk makanan beku, dingin, susu, kering, dan minuman.¹⁰ Menurut BPOM, produk-produk Kinder Joy ini telah dan pernah terdaftar di BPOM, yakni sebagai berikut:

⁹ Penarikan Produk Cokelat Merek Kinder Asal Belgia di Inggris dan Beberapa Uni Eropa, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/148/Penarikan-Produk-Cokelat-Merek-Kinder-Asal-Belgia-di-Inggris-dan-Beberapa-Negara-Uni-Eropa.html> pada 5 Mei 2022 pukul 05.39 WIB.

¹⁰ Aulia Damayanti, "Kinder Joy Ditarik Dari Peredaran, Siapa Importirnya?" diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6038164/kinder-joy-ditarik-dari-peredaran-siapa-importirnya> pada 21 April 2022 pukul 05.36 WIB.

	CEK PRODUK BPOM	
Nomor Registrasi	Produk	Pendaftar
ML 224309017730	Cokelat Compound Krispi dalam Krim Susu Merk: Kinder Joy Kemasan: Plastik (20 g) Masa Berlaku s/d: 09-04-2024	PT. FERRERO CONFECTIONERY INDONESIA Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
ML 224309003730	Cokelat Compound Krispi dalam Krim Susu Merk: Kinder Joy For Girls Kemasan: Plastik (20 g) Masa Berlaku s/d: 27-12-2022	PT. FERRERO CONFECTIONERY INDONESIA Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
ML 224309008730	Cokelat Compound Krispi dalam Krim Susu Merk: Kinder Joy For Boys Kemasan: Plastik (20 g) Masa Berlaku s/d: 05-02-2023	PT. FERRERO CONFECTIONERY INDONESIA Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
ML 224309708009	Cokelat Compound Krispi Merk: KINDER JOY Kemasan: Plastik PP (20 g) Masa Berlaku s/d: 19-02-2023	PT SUKANDA DJAYA Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta
ML 824309009730	Cokelat Compound Krispi dalam Krim Susu Merk: Kinder Joy For Boys	PT. FERRERO CONFECTIONERY INDONESIA

	<p>Kemasan: Plastik dan Karton (60 g/3 butir @ 20 g)</p> <p>Masa Berlaku s/d: 18-05-2023</p>	<p>Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta</p>
ML 824309011730	<p>Cokelat Compound Krispi dalam Krim Susu</p> <p>Merk: Kinder Joy For Girls</p> <p>Kemasan: Plastik dan Karton (60 g/3 butir @ 20 g)</p> <p>Masa Berlaku s/d: 18-05-2023</p>	<p>PT. FERRERO CONFECTIONERY INDONESIA</p> <p>Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta</p>
ML 224009576009	<p>Cokelat Susu Krispi</p> <p>Merk: KINDER JOY- For Boys</p> <p>Kemasan: Plastik (20 g)</p> <p>Masa Berlaku s/d: 04-04-2022</p>	<p>PT SUKANDA DJAYA</p> <p>Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta</p>
ML 224009576009	<p>Cokelat Susu Krispi</p> <p>Merk: KINDER JOY- For Boys</p> <p>Kemasan: Plastik (20 g)</p> <p>Masa Berlaku s/d: 04-04-2022</p>	<p>PT SUKANDA DJAYA</p> <p>Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta</p>
		<p>Cek Produk BPOM, https://cekbpom.pom.go.id/home/produk/bmoeq7ltjea-kusrjpv5br6i8t0/all/row/10/</p>

		page/0/order/4/DESC/search/2/kinder%20joy
--	--	--

Produk Kinder Joy, *Kinder Joy for Boys*, dan *Kinder Joy For Girls* dihentikan distribusinya oleh BPOM Indonesia karena diduga terkontaminasi bakteri salmonella.¹¹ Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit pada saluran usus dan dapat menular melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri Salmonella.¹² Sebelum Indonesia, produk telur coklat Kinder Joy sudah dihentikan dari peredaran 10 negara karena dikabarkan terkontaminasi bakteri salmonella, yakni Belgia, Inggris, Perancis, Irlandia, Jerman, Belanda, Swedia, Spanyol, Singapura, dan Amerika Serikat. Badan Standar Makanan Inggris (FSA Inggris) menyatakan bahwa produk tersebut memiliki hubungan potensial dengan wabah salmonella yang dikabarkan bahwa anak-anak berusia 5 tahun terkena kasus salmonella.¹³ Sehingga, patut dipertanyakan apakah Tindakan BPOM dalam penerbitan produk Kinder Joy dengan nomor izin edar nomor ML224309017730, ML224309003730, ML224309008730, ML224309708009, ML824309009730, ML824309011730, ML224009576009, dan ML224009576009 yang pernah beredar lalu dihentikan distribusinya termasuk tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan masyarakat. Hal tersebut dapat merujuk kepada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan mengenai Tindakan Perbuatan Melawan Hukum, bahwa:

¹¹ KompasTV, “Diduga Terkontaminasi Bakteri Salmonella, Peredaran Kinder Joy Dihentikan”, diakses dari <https://www.kompas.tv/article/279479/diduga-terkontaminasi-bakteri-salmonella-peredaran-kinder-joy-dihentikan#:~:text=KOMPAS.TV%20%2D%20Badan%20Pengawas%20Obat,cokelat%20Kinder%20Joy%20sudah%20tepat>. Pada 21 April 2022 pada 05.38 WIB.

¹² Redaksi Halodoc, “Salmonellosis” diakses dari <https://www.halodoc.com/kesehatan/salmonellosis> pada 21 April 2022 pukul 05.40 WIB.

¹³ Adita Jaya Iswara, “Kenapa Kinder Joy Ditarik BPOM, Begini Awal Kasus Inggris”, diakses dari <https://www.kompas.com/global/read/2022/04/12/180300570/kenapa-kinder-joy-ditarik-bpom-begini-awal-kasusnya-dari-inggris?page=all> pada 21 April 2022 pukul 05.43 WIB.

“setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”.

Adapun 4 (empat) unsur dari perbuatan melawan hukum, antara lain:¹⁴

- Perbuatan melanggar hukum,
- Adanya kesalahan,
- Adanya kerugian,
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Selain itu, patut dipertanyakan tindakan BPOM atas dihentikannya produk Kinder Joy di Indonesia. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan bahwa bagaimana tanggung jawab BPOM atas dihentikannya produk Kinder Joy di Indonesia. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul:

“Analisis Yuridik Penarikan Izin Edar Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas Peredaran Makanan Merek KJ Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

2. Rumusan Masalah

Penulisan hukum ini dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) patut diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada saat menerbitkan nomor izin edar nomor ML224309017730, ML224309003730, ML224309008730, ML224309708009, ML824309009730, ML824309011730, ML224009576009, dan ML224009576009 berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban BPOM atas peredaran merek KJ permen coklat dari Perusahaan Makanan Italia yang dihentikan distribusinya di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

¹⁴ Munir Fuady, “Perbuatan Melawan Hukum”, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 10

3. Tujuan Penulisan

Penulisan hukum ini dapat dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan mengenai perlindungan apa yang didapatkan konsumen dan tanggung jawab apa yang dapat dikenakan kepada BPOM terhadap peredaran produk camilan permen cokelat dari perusahaan Italia (Kinder Joy) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Menambah wawasan terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan pada konsumen apabila terjadi kerugian dan apa tanggung jawab BPOM atas peredarannya produk Kinder Joy tersebut.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis.

Di dalam penulisan ini, metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah yuridis normatif. Pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun penulisan ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat dan merupakan bahan hukum utama yang diperlukan untuk penelitian yang dapat diperoleh dari norma-norma dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan ini mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Agung RI No. 66 tahun 1952, Putusan Mahkamah Agung RI No. 838 tahun 1970, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas

- Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK), SK Kepala Badan POM RI o. 02001/SK/KB/POM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.21.4231 Tahun 2000, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan dan Pangan Saji (Permenkes 30/2013), Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Peraturan Badan BPOM No 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan dari Peredaran (Perka-BPOM), dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad* PERMA No.2/2019).
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan pustaka yang berisi informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer (bahan hukum untuk menunjang bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari hasil penelitian), seperti hasil penelitian akademik, karya ilmiah, dan tulisan lainnya yang bersifat ilmiah. Bahan ini juga mencakup jurnal serta artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yakni dokumen yang berisi konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang mencakup berbagai penjelasan dari suatu pemaknaan dalam kata.

5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Bab ini berisi uraian mengenai definisi, teori dari perbuatan melawan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu definisi dan teori atas peredaran merek KJ di Indonesia oleh BPOM.

BAB III PERAN BPOM DALAM MEMBERIKAN IZIN EDAR ATAS PRODUK MAKANAN DI INDONESIA BERDASARKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Bab ini berisi penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian, asas-asas, jenis-jenis, syarat-syarat perbuatan melawan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dikaitkan dengan pengaturan pengedaran merek KJ di Indonesia oleh BPOM serta pengertian, subjek, objek, saat terjadinya, dan hak dan kewajiban.

BAB IV ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM BPOM DALAM PEREDARAN MAKANAN MEREK KJ BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Bab ini berisi tinjauan yuridis terhadap bagaimana tanggung jawab BPOM atas peredaran merek KJ di Indonesia yang dihentikan distribusinya di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB V

PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan dari seluruh isi yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memberikan saran untuk menyelesaikan permasalahan dalam topik penulisan ini.